

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, hal ini tidak akan terlepas dari perubahan akan kebutuhan masyarakat, maka salah satu sektor pendukung pembangunan ekonomi tersebut ialah sektor perbankan. Peningkatan layanan produk dari perbankan harus ditingkatkan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh nasabah ataupun debitur. Pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut, salah satu kiat yang bisa dilakukan ialah memperlancar dan meningkatkan usaha-usaha pengerah dana dari masyarakat dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan. Berkembangnya kegiatan pada sektor perbankan dapat dilihat dari jumlah bank yang ada di Indonesia yang semakin meningkat jika ditinjau dari jumlah bank pada awal kemerdekaan yakni 10 (sepuluh) buah.. Maka dari itu, semakin meningkatnya jumlah bank dan kegiatan perbankan harus diatur dalam berbagai peraturan maupun ketentuan nasional dan internasional agar terciptanya stabilitas ekonomi nasional maupun internasional.¹

Implementasi dari amanat Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) diperlukannya suatu aturan khusus yang mengatur lebih rinci dalam pelaksanaannya, sehingga ditetapkan aturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan

¹ Jocelyn Marvella, *Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Kreditor untuk Mendapatkan Hak Pelunasan atas Tunggakan Kredit yang Telah Tercatat Sebekum Debitur Meninggal Dunia*, Batam: Universitas Internasional Batam, 2021

kembali ke masyarakat. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, hal ini terlihat pada peranannya sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Oleh karena itu, perbankan akan bergerak dalam bidang perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank memberikan pelayanan dalam kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Pengembangan ekonomi merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, memberikan sebuah gambaran dari tujuan pembangunan perbankan dalam memberikan negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.³ Upaya dalam memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, maka para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar, akibatnya dengan terus meningkatnya pembangunan terhadap kebutuhan pendanaan yang sebagian besar, dipenuhi melalui kredit.⁴

Kredit adalah layanan berupa utang-piutang atau pinjam-meminjam antara yang memberikan pinjaman (kreditur) dan yang menerima pinjaman (debitur).

² Akhmada Faqih Mursid, *Perjanjian Kredit yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa*, *Jurnal Justisi*, 2018, hlm.111

³ Anton Wijaya, *Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Jiwa sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank*, Batam: Universitas Putera Batam, 2022

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hal.3

Kreditur memberikan uang yang harus dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat tambahan dari kreditur. Kreditur dapat berupa badan usaha seperti bank, koperasi, dan lain-lain yang diatur oleh perundang-undangan dan memenuhi syarat sebagai objek hukum dalam hukum perdata. Buku ketiga KUHPerdata mengatur perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754–1769.

Pada saat ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia serta untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, memperluas lapangan pekerjaan serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dan memberi arah pada pertumbuhan wilayah, maka manusia perlu membangun rumah dan membentuk pemukiman.⁵ Hal ini juga beriringan dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, merupakan dasar untuk memberikan pedoman untuk pembangunan perumahan dan pemukiman, mengatur pembangunan perumahan pemukiman.

Salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana dalam melakukan pembelian rumah secara kontan adalah melalui kredit. Hal ini disebabkan oleh pelunasan pembayaran dalam sistem kredit adalah dengan cara diangsur, melalui cara ini tentu masyarakat akan tetap dapat memiliki rumah sesuai dengan kebutuhan tanpa mengkhawatirkan biaya besar yang

⁵ Andi Hamzah dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm.1

harus dikeluarkan. Pemenuhan kebutuhan rumah bagi golongan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah adalah dengan memanfaatkan layanan ketersediaan pendanaan oleh Bank melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Berdasarkan situs Bank Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Pemilikan rumah melalui fasilitas KPR merupakan solusi alternatif yang banyak diminati masyarakat pada saat sekarang ini. Melalui fasilitas KPR, masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga atas dapat memiliki rumah dengan cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi harga rumah terlebih dahulu.⁶ Layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada tahun 1974 bisa didapatkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) ditugaskan sebagai bank yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah guna mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah. Namun, pada saat ini juga bisa diperoleh melalui bank-bank lainnya.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ialah salah satu jenis kredit konsumtif yang biasa disebut juga dengan "*housing loan*" (pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah), pemberian fasilitas ini ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan rumah untuk dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi, keluarga atau rumah tangga, namun tidak ditujukan untuk kepentingan yang bersifat komersial dan tidak memiliki pertambahan nilai barang jasa di

⁶ Ade Zulfa, *Pelaksanaan Perjanjian Alih Debitur (Over Credit) Atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Pt. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang*, Padang: Universitas Andalas, 2014

masyarakat.⁷ Penyaluran KPR kepada masyarakat diberikan melalui bank sebagai lembaga keuangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat POJK 42 Tahun 2017) bahwa pemberian kredit oleh bank harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian dilakukan dengan cara analisa yang akurat dan mendalam melalui penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai dengan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang terdapat pinjaman pokok dan bunga.⁸

Menurut L. Athearnm, risiko merupakan bagian utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko ialah kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, kepastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.⁹ Risiko yang mungkin dapat dialami dalam bentuk kerusakan kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan sehingga menyebabkan timbulnya upaya untuk menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya, dalam hal ini ialah pihak asuransi melalui suatu perjanjian pelimpahan risiko dengan

⁷ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Kredit Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 229

⁸ Sutomo, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm.2

⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 58

pihak lain yang disebut dengan perjanjian asuransi.¹⁰ Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan asuransi adalah PT Jiwasraya. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ialah salah satu BUMN yang bergerak di bidang perusahaan asuransi jiwa tertua sekaligus perusahaan asuransi jiwa tunggal yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan serta pembagian risiko akan memberikan manfaat bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Asuransi secara umum diatur dalam titel 9, Buku Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 246 dan secara khusus diatur oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungkan”.¹¹

Asuransi dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dikenal ada 2 istilah yaitu pihak penerima manfaat atau yang ditunjuk adalah pihak bank (*kreditur*), sedangkan pihak kreditur tetap menjadi pihak yang bertanggung. Hal ini menimbulkan hubungan hukum antara 3 (tiga pihak) yaitu bank, nasabah debitur dan perusahaan asuransi. Menurut Pasal 255 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis, guna sebagai alat bukti didalam polis tersebut dicantumkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang persyaratan yang

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.8

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 17

telah dibuat. Pasal 1317 KUHPerdara menegaskan bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan janji bahwa salah satu pihak dibebankan kewajiban untuk melakukan prestasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut.¹²

Jenis asuransi yang digunakan dalam kredit memiliki banyak jenis yaitu asuransi kecelakaan yang merupakan penjamin kerugian jika debitur tidak mampu membayar diakibatkan oleh kecelakaan, asuransi deposito (*deposit insurance*) ialah jenis asuransi penjamin kerugian apabila lembaga keuangan tidak mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya yang merupakan akibat dari suatu peristiwa tertentu seperti likuidasi, dan asuransi jiwa kredit (*credit life insurance*) yaitu jenis asuransi yang menjamin kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya debitur, yang masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman (kredit), sehingga apabila debitur meninggal dunia pada masa pertanggung, maka pihak asuransi atau penanggung yang akan bertanggung jawab dengan melunasi pinjaman yang belum dibayar tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.¹³ Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang berkepentingan atas meninggalnya debitur yang menjadi obyek asuransi adalah bank. Pasal 250 KUHD mengatur bahwa pihak yang berhak menerima ganti kerugian adalah pihak yang berkepentingan. Berhubungan dengan perlindungan nasabah di industri perasuransian juga memiliki beberapa lini pertahanan lain selain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang

¹² Akhmada Faqih Mursid, *Perjanjian Kredit yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa*, *Jurnal Justisi*, 2018, hlm.117

¹³ Olga Puspita Dewi dkk, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asuransi Jiwa dalam Kredit Multiguna pada PT. Bank Rakyat Indonesia*, *Jurnal Notarius* Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm.622

perasuransian, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan kewajiban setiap pelaku usaha untuk melindungi konsumen, dan kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ialah perusahaan asuransi yang dimiliki oleh negara yang mengalami masalah pada tahun 2018 dan 2019 dengan memberi pernyataan bahwa gagal bayar kepada nasabahnya. Gagal bayar polis nasabah disebabkan pada tahun 2014 PT. Asuransi Jiwasraya mengeluarkan produk baru yaitu JS. Saving Plan. Produk ini sangat menjanjikan bagi para investor dengan memberikan risiko yang kecil yakni memberikan pengembalian atau return 6- 11% dengan jangka waktu 1 tahun sehingga para investor menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan Jiwasraya bisa memberikan return yang diperjanjikan tersebut.

Jiwasraya bisa memberikan return yang diperjanjikan tersebut sebesar 24% dalam 1 tahun sehingga dalam upaya meningkatkan manajemen perusahaan, Jiwasraya menggandeng PT. Trimegah Sekuritas Tbk, PT. Hanson International Tbk, PT. Jasa Capital Asset Management, dll. Namun, hal ini tidak sejalan dengan tujuan tadi yang menyebabkan terjadinya dugaan melawan hukum dalam proses investasi aset, yang akhirnya Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang sudah jatuh tempo.¹⁴

Hal ini juga selaras dengan permasalahan ketika seorang nasabah yang telah meninggal dunia, kemudian ahli waris melaporkan kepada Bank BTN Cabang Padang bahwa pewaris telah meninggal dunia. Pelaporan ini dilakukan

¹⁴ Redhina Elfahra, Iwan Erar Joesoef, *Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 305

dengan tujuan untuk klaim pembayaran asuransi dan mendapatkan sertifikat rumah miliknya, tetapi dari pihak Bank BTN tidak menyerahkan hak yang seharusnya didapatkan oleh ahli waris yakni sertifikat hak milik rumah, karena asuransi jiwa PT Jiwasraya mengalami masalah dan hanya memberikan surat pernyataan pelunasan dari Bank BTN. Maka dari uraian penjelasan tersebut penulis merasa perlu meninjau mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya serta perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya dalam pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dalam permasalahan tersebut dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENINGGAL YANG DIJAMIN OLEH ASURANSI JIWA PT. JIWASRAYA DALAM PELUNASAN UTANG KPR BANK BTN CABANG PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada judul dan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya dalam pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya dalam pelunasan utang KPR Bank BTN cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat dijadikan salah satu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian khususnya dalam mekanisme pelunasan utang KPR yang dijamin asuransi pada Bank BTN Cabang Padang terhadap nasabah yang telah meninggal serta perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun masukan baik bagi masyarakat, pemerintah terkait, dan lembaga keuangan yang berhubungan dengan dunia perbankan dan perasuransian baik itu mencakup segala aturan yang berlaku dalam perbankan maupun perasuransian, terutama dalam aturan pelaksanaan utang kredit dengan jaminan asuransi jiwa dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Cabang Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.¹⁵ Penelitian harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

1. Pendekatan Masalah



Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan analisa terhadap penerapan hukum pada individu, kelompok, masyarakat, serta lembaga hukum dalam masyarakat.¹⁶ Penelitian ini melakukan analisa terhadap mekanisme pelunasan utang KPR yang dijamin asuransi pada Bank BTN Cabang Padang terhadap nasabah yang telah meninggal serta perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 17

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah mengetahui tinjauan dalam ketentuan pelunasan utang KPR yang dijamin asuransi pada Bank BTN Cabang Padang terhadap nasabah yang telah meninggal serta perlindungan hukum terhadap nasabah yang meninggal yang dijamin oleh asuransi jiwa PT. Jiwasraya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

- 1) Penelitian lapangan atau *field research* ialah penelitian yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dilapangan guna mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Nasabah Bank BTN Cabang Padang.
- 2) Sumber data dari penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan studi kepustakaan ini bersumber dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan buku serta bahan bacaan yang dimiliki.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan dari sumber utama

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25

yakni melalui informan serta narasumber yang akan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti, dimana peneliti memerlukan jawaban terkait apa yang tidak dipahami. Informan atau narasumber ini diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.¹⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui penelitian dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 175

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa

Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 /Pojk.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

b) Bahan Hukum Sekunder


Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu hasil penelitian-penelitian hukum dan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan



Kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan melakukan pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian setelah itu dibaca dan dipahami.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu nasabah Bank BTN Cabang Padang dan dilakukan secara bertatap muka (face to face).

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan teknik *editing* atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk dapat diproses lebih

²⁰ *Ibid*, hlm.175

lanjut. Teknik ini juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan analisis data yang telah dikumpulkan baik data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek penelitian yang memberikan suatu data dan menjadi dasar pengambilan sampel. Objek penelitian yang dimaksud bukan hanya orang atau manusia saja, akan tetapi dapat berupa hewan, tumbuhan, benda dan lain-lain yang mempunyai karakteristik khusus dalam suatu penelitian.²¹ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Nasabah Bank BTN Cabang Padang yang dijamin oleh PT Asuransi Jiwasraya.

b. Sampel


Sampel ialah bagian atau sebagian dari populasi. Sampel merupakan suatu contoh yang diperoleh dengan cara tertentu.²² Beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penarikan sampel, diantaranya terdapat *Probability Sample*

²¹ Nurul Zuriah, 2009, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.116.

²² Ibid., hlm.119.

merupakan teknik penarikan sampel yang menunjukkan setiap individu dalam populasi memiliki peluang terpilih sebagai sampel. Disamping itu, juga terdapat teknik *Non-Probability Sampling*, teknik ini menggunakan individu terpilih atau memiliki peluang untuk menjadi sampel, bagian dari *Non-Probability Sampling* ini ialah *Purposive Sampling*.

Pada penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan memfokuskan pada penelitian terhadap sekelompok kecil orang, sehingga teknik penarikan sampel *Purposive Sampling* merupakan teknik yang paling tepat digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini ialah salah seorang nasabah pada layanan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank BTN Cabang Padang yang dijamin oleh Asuransi Jiwa PT. Jiwasraya.



F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan rincian sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti menguraikan mengenai pengertian-pengertian hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat umum dan berhubungan dengan suatu masalah hukum yang dibahas.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas hasil dari penelitian mengenai mekanisme pelunasan utang KPR yang dijamin asuransi pada Bank BTN Cabang Padang terhadap nasabah yang telah meninggal serta kendala dalam pelunasan utang KPR.

BAB IV: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

